

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Sinkronisasi Regulasi Teknologi Informasi dengan Hukum Pidana Nasional: Harmonisasi Norma dan Penyelesaian Konflik Yurisdiksi di Era Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51100](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51100)

Abstract:

Information technology regulation in Indonesia, particularly the Electronic Information and Transactions Law, has developed sectorally and often lacks alignment with the national criminal law framework. This article analyzes the level of synchronization, identifies inconsistencies, and proposes an integrative harmonization approach. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds horizontal disharmony between the ITE Law, the Criminal Code, and related laws. This condition creates legal uncertainty, overlapping offenses, and inconsistent enforcement. Integrated legislative reform and clearer conflict-of-norm guidelines are necessary.

Keywords: Regulatory Synchronization, Criminal Law, ITE Law, Norm Harmonization, *Lex Specialis*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang eksponensial telah mendorong pembentukan regulasi sektoral yang bersifat responsif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam aktivitas digital. Namun, pembentukannya yang parsial dan berorientasi pada kebutuhan sesaat menimbulkan problem sinkronisasi dengan sistem hukum pidana nasional yang bersifat umum dan mapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disharmoni ini tidak hanya terjadi pada tataran rumusan delik, tetapi juga pada prinsip pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, dan mekanisme penegakan hukumnya.

Sinkronisasi regulasi baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antara peraturan setingkat) merupakan syarat mutlak dalam negara hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Soekanto, 2021). Tanpa sinkronisasi, akan muncul dualisme norma yang membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Contoh paling nyata adalah tumpang tindih antara delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan delik penghinaan dalam KUHP, atau antara delik

penipuan daring dalam UU ITE dengan delik penipuan konvensional dalam KUHP. Keadaan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada kriminalisasi berlebihan atau sebaliknya, lolosnya pelaku dari jerat hukum karena celah norma (Prasetyo, 2024).

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana potret disharmoni antara regulasi TI dengan hukum pidana nasional saat ini? Kedua, bagaimana kerangka sinkronisasi yang ideal untuk menciptakan sistem hukum pidana yang koheren dalam merespons kejahatan di era digital? Tujuan penulisan ini adalah menganalisis titik-titik disharmoni dan merumuskan langkah strategis harmonisasi regulasi TI dengan sistem pidana nasional.

B. Asas *Lex Specialis* dan Sistem Hukum Pidana Terpadu

Dalam doktrin hukum pidana, relasi antara undang-undang pidana diatur oleh asas *lex specialis* derogat legi generali, yang berarti undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Asas ini menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik norma ketika suatu perbuatan diatur dalam dua atau lebih ketentuan pidana. UU ITE, sebagai undang-undang khusus yang mengatur perbuatan di ranah elektronik,

idealnya harus memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari KUHP sebagai hukum pidana umum. Namun, dalam praktiknya, banyak delik dalam UU ITE yang hanya menduplikasi delik-delik KUHP dengan menambahkan unsur "melalui media elektronik", tanpa kualifikasi khusus yang substansial (Moeljatno, 2021). Ini menciptakan *pseudo-specialis*, di mana undang-undang khusus tidak benar-benar spesial, melainkan tumpang tindih.

Lebih lanjut, sistem hukum pidana terpadu yang dicita-citakan oleh pembentukan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menghendaki agar semua ketentuan pidana, termasuk yang tersebar di undang-undang sektoral, tunduk pada asas dan tujuan pemidanaan yang sama. Pasal 1 ayat (1) KUHP baru menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang lain harus diselaraskan dengan Buku Kesatu KUHP yang mengatur asas-asas umum. Konsekuensinya, UU ITE dan undang-undang TI lainnya harus segera direvisi untuk menyesuaikan diri dengan paradigma pemidanaan baru, seperti pengutamaan keadilan restoratif, penghindaran pidana penjara untuk delik ringan, dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana dengan pertanggungjawaban yang lebih ketat (Harahap & Nugroho, 2023). Tanpa sinkronisasi ini, KUHP baru akan kehilangan koherensinya sebagai master criminal code.

C. Identifikasi Disharmoni antara Regulasi TI dan Hukum Pidana Nasional

1. Disharmoni pada Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Bidang yang paling mencolok disharmoninya adalah delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. KUHP lama mengatur delik ini dalam Bab XVI tentang Penghinaan (Pasal 310–321), yang bersifat delik aduan dan memiliki batasan-batasan yurisprudensial yang relatif mapan. UU ITE kemudian mengkriminalisasi perbuatan serupa dengan frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (Pasal 27 ayat (3)). Persoalannya, UU ITE tidak memberikan definisi yang berbeda atau unsur tambahan yang membedakan penghinaan elektronik dari penghinaan biasa selain mediumnya. Akibatnya, tidak jelas apakah UU ITE merupakan *lex specialis* yang harus didahulukan atau hanya duplikasi yang memberikan pilihan bebas kepada penegak hukum.

Keadaan ini diperparah oleh ancaman pidana dalam UU ITE yang dahulu lebih tinggi (maksimal enam tahun) dibandingkan KUHP (maksimal sembilan bulan hingga empat tahun untuk penghinaan biasa). Meskipun UU Nomor 1 Tahun 2024 telah menurunkan ancaman

menjadi empat tahun, disparitas dengan beberapa pasal KUHP masih ada. Lebih dari itu, problem konseptualnya adalah ketidakmampuan UU ITE membedakan antara penghinaan terhadap individu biasa dengan kritik terhadap pejabat publik, yang dalam doktrin hukum pidana dan HAM seharusnya memiliki ambang batas yang lebih tinggi (Setiawan, 2023). KUHP baru secara lebih progresif mengakomodasi hal ini dengan memberikan pengecualian bagi kritik terhadap penguasa, sementara UU ITE belum menyesuaikan diri secara eksplisit. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian dan terus menjadi sumber kriminalisasi.

2. Disharmoni pada Delik Penipuan dan Kejahatan Properti Daring

Kejahatan penipuan daring (*online fraud*) juga menunjukkan disharmoni yang signifikan. KUHP memiliki konstruksi delik penipuan yang mensyaratkan adanya "tipu muslihat" yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu, dengan penekanan pada interaksi antarmanusia. Sementara itu, UU ITE dan sejumlah undang-undang sektoral lainnya memuat banyak varian delik penipuan berbasis elektronik, misalnya dalam transaksi jual beli daring atau phishing. Namun, rumusannya seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, penyidik dan jaksa kerap ragu

apakah akan menggunakan pasal penipuan KUHP, pasal UU ITE, atau undang-undang perlindungan konsumen.

Sebagai ilustrasi, kasus penipuan berkedok investasi ilegal daring seringkali dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penggabungan dakwaan ini menunjukkan bahwa di mata penegak hukum, UU ITE belum dianggap cukup mandiri untuk menangani penipuan siber. Padahal, jika kedua rezim tidak disinkronkan, perbuatan yang sama bisa dikenai dua delik yang berbeda unsur esensialnya, yang berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* (Nugroho, 2024).

3. Disharmoni pada Subjek Hukum Korporasi

KUHP baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan mengatur mekanisme pertanggungjawaban, jenis sanksi (pidana pokok dan tambahan), serta pedoman pemidanaan yang rinci. UU ITE dalam beberapa pasal juga menyebutkan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana, tetapi tidak memberikan ketentuan yang sama rincinya. Ketidakteraturan ini berbahaya karena akan menimbulkan kebingungan ketika korporasi yang sama melakukan perbuatan yang melanggar UU ITE sekaligus juga melanggar ketentuan pidana lain di luar UU ITE. Tanpa sinkronisasi, akan ada dua standar

pertanggungjawaban korporasi yang berbeda dalam sistem hukum yang sama (Santoso, 2023).

D. INKONSISTENSI PENERAPAN DALAM KASUS PENYEBARAN DATA PRIBADI

Salah satu contoh aktual yang memperlihatkan urgensi sinkronisasi adalah kasus penyebaran data pribadi yang terjadi secara masif di platform digital. Setelah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku, penyebaran data pribadi sebenarnya telah dikriminalisasi secara khusus. Namun, karena UU PDP baru efektif penuh beberapa tahun, aparat penegak hukum seringkali masih menggunakan UU ITE atau bahkan KUHP untuk kasus-kasus yang seharusnya menjadi ranah UU PDP. Pada tahun 2023, seorang pelaku penyebaran data pribadi nasabah sebuah perusahaan teknologi dijerat dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE tentang intersepsi dan manipulasi data, padahal perbuatannya lebih tepat dikenai pasal perlindungan data pribadi. Penggunaan pasal yang tidak tepat ini menunjukkan absennya koordinasi antarrezim regulasi, serta minimnya pemahaman aparat tentang hierarki dan spesialisasi delik di era digital (Wibisono, 2023).

E. MENUJU SINKRONISASI: KERANGKA HARMONISASI YANG INTEGRATIF

Untuk mengatasi disharmoni tersebut, diperlukan kerangka harmonisasi yang bersifat integratif, tidak sekadar tambal-sulam. Langkah pertama adalah menggunakan momentum KUHP baru sebagai katalis. Pemerintah perlu segera melakukan inventarisasi dan evaluasi seluruh ketentuan pidana dalam UU ITE, UU PDP, UU Telekomunikasi, serta undang-undang sektoral TI lainnya untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam Buku Kesatu KUHP baru. Penyesuaian ini meliputi, antara lain, penyeragaman definisi, batasan ancaman pidana, pengakuan *ultimum remedium*, serta mekanisme pertanggungjawaban korporasi (Harahap & Nugroho, 2023).

Kedua, perlu disusun pedoman konflik norma (*conflict of norms guidance*) oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Pedoman ini harus memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai delik mana yang harus diprioritaskan ketika suatu perbuatan memenuhi unsur dalam beberapa undang-undang sekaligus. Pedoman ini juga harus memastikan bahwa penerapan asas *lex specialis* dilakukan secara kasuistik, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus perbuatan, bukan semata-mata karena adanya medium elektronik. Ketiga, harmonisasi kelembagaan juga krusial. Fragmen

pengawasan dan penegakan hukum siber yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga harus disatupadukan dalam satu gugus tugas nasional yang memiliki perspektif hukum pidana yang terpadu.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, potret disharmoni antara regulasi TI dengan hukum pidana nasional sangatlah nyata dan mengkhawatirkan. Disharmoni ini meliputi tumpang tindih delik, ketidakjelasan relasi *lex specialis-lex generalis*, perbedaan ancaman pidana, dan inkonsistensi dalam pertanggungjawaban korporasi. Menjawab rumusan masalah, sinkronisasi yang ideal harus dilakukan melalui harmonisasi legislasi dengan menjadikan KUHP baru sebagai poros utama, penyusunan pedoman konflik norma bagi aparat penegak hukum, serta integrasi kelembagaan penegakan hukum siber. Rekomendasi spesifik adalah agar pemerintah membentuk tim harmonisasi regulasi digital yang bertugas mengaudit dan menyelaraskan semua ketentuan pidana dalam undang-undang terkait TI, serta agar lembaga peradilan segera mengeluarkan yurisprudensi yang memperjelas batas-batas penerapan delik siber. Hanya dengan cara itu, sistem hukum pidana Indonesia dapat tampil sebagai satu kesatuan yang koheren dan mampu menjawab tantangan kejahatan

digital tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

REFERENCE:

- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2024). Sinkronisasi Hukum Pidana Materiil dalam UU ITE Pasca KUHP Baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 15(1), 41–60.
- Prasetyo, B. (2024). Dualisme Norma Pidana di Era Digital: Antara KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Santoso, L. (2023). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Siber: Menyambut KUHP Nasional 2023. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>
- Setiawan, R. (2023). Lex Specialis dan Konflik Norma dalam Penegakan Hukum Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.

Soekanto, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Wibisono, A. (2023). Intersepsi Data dan Perlindungan Privasi dalam Persimpangan UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Pelindungan Data Pribadi*, 2(2), 101–118.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).